

ANALISIS KEBIJAKAN IMIGRASI DALAM UPAYA MENCEGAH PENYELUNDUPAN ORANG DAN IMIGRAN GELAP DI INDONESIA (IMIGRAN ROHINGYA)

Maulidi¹⁾, Ahmad Burhan Hakim²⁾

¹Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan, Indonesia

²Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan, Indonesia

Email : maulidiadiehesya@gmail.com¹⁾, burhanhakim@insud.ac.id²⁾

Abstract : Etymologically, the terms emigration, immigration and transmigration all come from the Latin discussion of migration, which means population movement. The movement of people from one place to another, near or far. So, the definition of migrant is the large-scale movement of people from one place to another. Rohingya is a Muslim ethnic group that has lived in Myanmar for centuries. They are a minority, because the majority of Myanmar's population adheres to Buddhism. The government's policy is already underway by providing food and clothing assistance and refugee camps for the Rohingya ethnic group, but many rejections of Rohingya refugees are due to a lack of appreciation for what has been given to them. It would be better for these Rohingya refugees to be returned to Bangladesh on an island specifically for their people where British organizations have raised funds for them.

Keywords : *Government Policy, Immigration, Rohingya ethnic group,*

Abstrak : Secara etimologi istilah emigrasi, imigrasi, dan transmigrasi ketiganya berasal dari bahasan Latin migration, yang berarti perpindahan penduduk. Perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat lain, dekat, atau jauh. Jadi dengan demikian, pengertian migran adalah perpindahan penduduk secara besar-besaran dari satu tempat ke tempat lain. Rohingya merupakan suatu kelompok etnis Muslim yang hidup di Myanmar selama berabad-abad lamanya. Mereka adalah kaum minoritas, dikarenakan penduduk Myanmar mayoritas memeluk agama Buddha. Kebijakan pemerintah sudah berjalan dengan memberikan bantuan sandang pangan dan kamp pengungsian untuk etnis Rohingya, tapi banyaknya penolakan terhadap pengungsi Rohingya ini di karenakan kurangnya menghargai apa yang telah di berikan terhadap mereka. Lebih baiknya para pengungsi Rohingya ini kembalikan ke Bangladesh di pulau yang di khususkan teruntuk kaum mereka yang mana organisasi inggris telah menggalang dana untuk mereka.

Kata Kunci : *Kebijakan Pemerintah, Imigrasi, Etnis Rohingya ,*

A. Pendahuluan

Mudahnya akses lalu lintas di era globalisasi dapat memungkinkan terjadi penyimpangan dan lemahnya peraturan maupun kebijakan hukum yang menimbulkan implementasi kejahatan lintas negara semakin meningkat. Kejahatan lintas negara, atau dikenal dengan istilah transnasional membawa kerugian yang semakin dikhawatirkan bagi banyak negara di dunia. Berbagai penyimpangan yang terjadi misalnya pengeksploitasian yang berlebihan berdampak pada manusia itu sendiri, diperparah dengan masalah kemiskinan yang menjadi konflik berkepanjangan.

Dengan demikian, kejahatan transnasional ini menjadi masalah nasional dan internasional yang perlu ditangani secara bersama dan diperlukan upaya-upaya dalam menangani permasalahan tersebut. Kejahatan transnasional terjadi, tidak hanya disebabkan karena faktor perdagangan bebas dan lemahnya penegakan hukum, tetapi juga keadaan geografis dari negara itu sendiri. Sebagai salah

satu contoh, Indonesia menjadi negara yang berpotensi terjadinya kejahatan transnasional. Kondisi geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan memiliki akses bebas dan terbuka bagi siapa saja untuk masuk ke dalam wilayahnya. Adanya batas terluar pulau-pulau di Indonesia dari garis pantai yang memanjang menjadi faktor pemicu terjadinya kejahatan transnasional.

Selain itu, jumlah penduduk yang banyak menjadi target perkembangan pasar internasional, misalnya terbatasnya SDM yang berkompeten di bidangnya. Berpotensinya Indonesia dalam terjadinya kejahatan transnasional menjadi permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian lebih, dalam rangka membatasi mobilitas manusia yang semakin besar dengan berbagai motif kepentingan dan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penyelundupan orang dan imigran gelap yang masuk ke Indonesia.

B. Metode

Artikel ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode analisa *library research*. Penulis akan melakukan penelitian pada media buku, jurnal, majalah, koran baik offline dan online. Dimana data-data yang terkumpul dari sumber penelitian tersebut digunakan sebagai data analisis dan untuk menganalisis persoalan yang dibahas. Penulis juga melakukan pendekatan kajian pustaka dengan menggunakan pendekatan, konsep dan teori yang berhubungan dengan politik dan demokrasi. Pendekatan metode kualitatif deskriptif dipilih sebagai bagian dari metode yang paling efektif dan efisien bagi penulis untuk dilakukan. Metode dalam pendekatan ini juga dirasa cukup fleksibel apabila digunakan dalam penulisan artikel ilmiah yang bertema kebijakan internasional. Dan sosiologi politik.

C. Temuan Data dan Diskusi

C.1 Pengertian dan Konsep Keimigrasian

Globalisasi telah melahirkan hubungan antar negara semakin kompleks, sehingga dengan mudah bangsa lain (Orang Asing) keluar masuk Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terhadap keberadaan Orang Asing tersebut perlu diawasi, bukan saja berhubungan dengan kemungkinan adanya ilegalisasi tetapi juga berkaitan dengan tindakan-tindakannya agar tidak mengganggu ketentraman, kesusilaan atau kesejahteraan umum.¹ Di dalam teori kedaulatan rakyat sebagaimana dikemukakan oleh JJ. Rousseau, terbentuknya negara tidak lain adalah disebabkan oleh adanya kontrak sosial atau perjanjian masyarakat. Bahkan menurut Bierens de Haan dikatakan.

"Negara adalah lembaga manusia; manusialah yang membentuk negara. Dan manusia yang membentuk negara itu, merupakan makhluk perorangan (*edelwelzen*) dan merupakan juga makhluk sosial (*gemeenschapswesen*). Masyarakat dalam dirinya secara alami mengandung keinginan untuk berorganisasi yang timbul karena dorongan dari dalam."²

Adapun latar belakang perubahan Undang-Undang Kewarganegaraan tersebut adalah menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, tuntutan globalisasi serta mengantisipasi berbagai persoalan terkait masalah kependudukan, masalah imigrasi serta sengketa kewarganegaraan antar negara yang mungkin terjadi.

¹ Titik Triwulan Tutik, Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 241

² B. Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi, Cahaya Atma ustaka, Yogyakarta, 2015, hlm. 351-352.

Menurut Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, ditegaskan bahwa yang menjadi Warga Negara ialah orang-orang Bangsa Indonesia asli dan orang-orang Bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara."³

Ketentuan seperti ini memberikan penegasan bahwa untuk orang-orang Bangsa Indonesia asli secara otomatis merupakan Warga Negara, sedangkan bagi orang-orang bangsa lain untuk menjadi Warga Negara Indonesia harus disahkan terlebih dahulu dengan Undang-Undang."

Secara etimologi istilah emigrasi, imigrasi, dan transmigrasi ketiganya berasal dari bahasan Latin migration, yang berarti perpindahan penduduk.⁴ Perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat lain, dekat, atau jauh. Jadi dengan demikian, pengertian migran adalah perpindahan penduduk secara besar-besaran dari satu tempat ke tempat lain.⁵ Pengertian Imigrasi adalah salah satu hak asasi manusia, yaitu memasuki negara lain. Sedangkan emigrasi adalah perpindahan penduduk keluar dari suatu negara. Akhirnya untuk negara yang didatangi disebut sebagai peristiwa Imigrasi.

Istilah Imigrasi berasal dari bahasa Belanda, *immigratie*, yang berasal dari bahasa Latin, yaitu *immigratio*, dengan kata kerjanya *immigreren* yang di dalam bahasa Latinnya disebut *immigrare* dan selanjutnya lazim di sebut menjadi *immigratie*. Dalam bahasa Inggris di sebut *immigration*; terdiri dari dua kata yaitu *in* artinya dalam dan *migrasi* artinya pindah, datang, masuk, atau boyong.⁶

Dengan demikian, Imigrasi adalah pindah, datang, atau pemboyongan orang-orang masuk ke suatu negara. "Istilah Migrasi berasal dari bahasa Latin yaitu 'migratio' yang mempunyai arti perpindahan penduduk antarnegara."⁷

Cukup lama istilah Migrasi hanya sebatas melihat aspek perpindahan penduduk saja tanpa melihat aspek-aspek lainnya. Pandangan klasik ini mengacu pada Konferensi Internasional tentang Emigrasi dan Imigrasi pada Tahun 1924 di Roma, memberikan definisi Imigrasi sebagai berikut:⁸

"Human mobility to enter a country with its purpose to make a living or for residence".

Yang berarti bahwa Migrasi hanya memiliki arti gerak pindah orang memasuki suatu negara dengan niat untuk mencari nafkah dan menetap di sana. Pandangan klasik tentang Migrasi hanya melihat sebatas kegiatan individual yang bergerak antar negara dimana unsur sukarela berasal dari keinginan diri sendiri dan tidak teroganisir.⁹

Menurut Everett Lee dalam *A theory of Migration* (1966), Migrasi didefinisikan secara luas sebagai perubahan tempat tinggal baik secara permanen maupun semi permanen. Tidak terdapat pembatasan dalam hal ini, baik pada jarak berpergiannya atau sifat sukarela maupun terpaksa.¹⁰

Sementara Jan Kok dalam *The Family Factor in Migration Decision* dalam *Migration History in World History* mengartikan Migrasi sebagai mereka yang bergerak secara geografis relatif jauh dan relatif permanen.

³ Pasal 26 Ayat(1) Undang-Undang Dasar 1945

⁴ Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di donesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 1.

⁵ Ibid

⁶ Sihar Sihnombing, *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*, Nuansa Aulia, andung, 2013, hlm. 2.

⁷ Ibid

⁸ Iman Santoso, *Op. Cit*, hlm. 1-2

⁹ Ibid

¹⁰ M. Iman Santoso, *Diaspora Globablisme, Keamanan dan Keimigrasian*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2014, hlm. 45-46.

Seluruh batasan tersebut mempertegas fakta bahwa Migrasi Internasional adalah salah satu penyebab diaspora yang akan terus mengemukakan di masa depan.

Sesuai dengan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 Tentang Pengawasan Orang Asing, mengatakan bahwa tugas pengawasan terhadap Orang Asing yang berada di Indonesia adalah dilakukan oleh Menteri Kehakiman. Selanjutnya Menteri Kehakiman membentuk Badan Pengawas yang akan menyelenggarakan pengawasan.¹¹

Tindakan yang dapat diambil oleh Badan Pengawasan terhadap Orang Asing tersebut adalah:

- 1) Mengharuskan Orang Asing yang bersangkutan berdiam pada suatu tempat tertentu di Indonesia (internering);
- 2) Melarang Orang Asing yang bersangkutan berada di beberapa tempat tertentu di Indonesia darimana dia harus pergi;
- 3) Mengeluarkan Orang Asing yang bersangkutan dari Indonesia, walaupun dia penduduk negara (externering).

Keharusan Orang Asing untuk berdiam di suatu tempat tertentu tersebut, dikenal dengan sebutan internering. Sedangkan tindakan mengeluarkan Orang Asing dari Indonesia disebut enternering.

Terjadinya peningkatan arus Migrasi antar negara dapat memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positif yang ditimbulkan antara lain seperti modernisasi masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi negara bagi negara-negara yang mampu memanfaatkan dengan sebaik-baiknya arus migrasi ke luar masuk wilayahnya.¹²

Sedangkan dampak negatif yang timbul yakni ketika arus Migrasi dengan pola (scheme) legal menjadi sangat sulit untuk dijadikan pilihan oleh para migran, maka muncul upaya Migrasi dengan pola ilegal. Keadaan ini mendorong meningkatnya perkembangan kejahatan baik secara kuantitas maupun kualitas.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dalam Pasal 1 Ayat (1) di katakan bahwa "Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk dan keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara".¹³

Pasal 1 Ayat (11) di katakan bahwa "Kantor Imigrasi adalah unit pelaksanaan teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian di daerah Kabupaten, Kota, atau Kecamatan".¹⁴ Pasal 1 Ayat (3) berbunyi "Fungsi Keimigrasian adalah bagian dan urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara dan fasilitator Pembangunan kesejahteraan Masyarakat".¹⁵

C.2 Awal Mula Datangnya Imigran Rohingya

A. Etnis Rohingya

Belakngn ini kita di hebohkan dengan kabar banyaknya imigran Rohingya yang datang kenegara Indonesia, imigran Rohingya sendiri adalah orang yang berkewarganegaraan Myanmar.

¹¹ Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 Tentang Pengawasan Orang Asing

¹² M. Iman Santoso, Op.cit, hlm. 1-2.

¹³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dalam Pasal 1 Ayat (1)

¹⁴ Pasal 1 Ayat (11)

¹⁵ Pasal 1 Ayat (3)

Egoisme pemerintah Myanmar yang tidak mengakui adanya etnis Rohingya di Myanmar membuat adanya pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga Rohingya.

Rohingya merupakan suatu kelompok etnis Muslim yang hidup di Myanmar selama berabad-abad lamanya. Mereka adalah kaum minoritas, dikarenakan penduduk Myanmar mayoritas memeluk agama Buddha. Hal itu yang membuat pemerintah Myanmar menyangkal kewarganegaraan Rohingya dan mengecualikan mereka dari sensus tahun 2014. Pemerintah menganggap bahwa Rohingya adalah imigran ilegal dari Bangladesh. Selama di Myanmar, Rohingya menjadi populasi Muslim terbesar di sana dengan jumlah penduduk sekitar satu juta jiwa pada awal 2017. Sebagian besar warga Rohingya hidup di negara bagian Myanmar yaitu Rakhine.

pada masa kepemimpinan Jenderal Aung San setelah kemerdekaan Myanmar, etnis Rohingya masih diakui keberadaannya dalam pemerintahan. Namun pada tahun 1962, Jenderal Ne Win berhasil melakukan kudeta dan menyebabkan sistem politik Myanmar berubah menjadi lebih otoriter. Pemerintah Myanmar tak mengakui kewarganegaraan etnis Rohingya karena menganggap kelompok Muslim ini bukan merupakan kelompok etnis yang sudah ada di Myanmar sebelum kemerdekaan Myanmar pada 1948. Hal ini disampaikan oleh Presiden Myanmar Thein Sein pada tahun 2012, dimana Myanmar tidak mungkin memberikan kewarganegaraan kepada kelompok Rohingya yang dianggap imigran gelap dan pelintas batas dari Bangladesh.

Menilik dari UU Kewarganegaraan 1982 yang diberlakukan di Myanmar, etnis yang diakui sebagai warga negara adalah etnis yang telah lama berada di Myanmar sebelum pendudukan kolonial Inggris tahun 1824. Tercatat ada 135 etnis, sayangnya Rohingya etnis Bengali tidak termasuk didalamnya. Konflik lain yang menyebabkan tergesurnya etnis Rohingya dari Myanmar yakni karena adanya kecemburuan dari etnis Rakhine terhadap etnis Rohingya.

Hal tersebut dikarenakan populasi etnis Muslim Rohingya dalam beberapa tahun terus meningkat. Bagi mereka, keberadaan etnis Rohingya dianggap sebagai sesuatu yang terus mengganggu. Rohingya yang berada di wilayah Arakan, membuat etnis Rakhine semakin terancam. Hingga muncullah tindakan diskriminatif seperti penjarahan, pemusnahan tempat tinggal, pembakaran masjid dan pemerkosaan. Perpecahan pun muncul menyebabkan konflik antara Rohingya dan Rakhine semakin besar. Di saat yang sama etnis Rakhine masih dilindungi oleh pemerintah.¹⁶

Dikarenakan Rohingya tidak memiliki kewarganegaraan di Myanmar, hal itu yang kemudian membuat Rohingya mendapatkan berbagai perlakuan buruk dari warga setempat. Mereka mengalami pembunuhan, pemerkosaan, penyiksaan, dan ancaman lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir, Rohingya keluar dari Myanmar untuk menghindari kekerasan komunal oleh pasukan keamanan. Rohingya mengalami aksi kekerasan besar-besaran pada 25 Agustus 2017 di Rakhine.¹⁷

Latar belakang deskriminasi terhadap etnis Rohingya tidak hanya berasal dari sentimen agama, namun juga kepentingan politik dan ekonomi. Berikut beberapa latar belakang krisis Rohingya di Myanmar:

- Etnis Rohingya memiliki status yang berbeda dibandingkan dengan etnis minoritas lain.
- Etnis Rohingya dianggap sebagai imigran gelap dari Bangladesh

¹⁶ https://kabar24.bisnis.com/read/20231212/19/1723058/sejarah-awal-konflik-rohingya-hingga-pengusiran-dari-pemerintah-myanmar/2?_gl=1*3x7ubj*_ga*YW1wLTNjcUp0YUozNUJmVkJEMV9MS25nMkE.

¹⁷ <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7071521/asal-usul-rohingya-dan-alasan-mereka-mengungsi/amp>

- Etnis Burma di Myanmar tidak ingin bersaing dengan Rohingnya di bidang perekonomian
- Kecemburuan etnis Rakhine terhadap etnis Rohingnya¹⁸

Sebenarnya para pengungsi Rohingnya sudah pernah datang di Indonesia melalui beberapa tahap mulai tahun 2009 sampai dengan saat ini.

B. Data Tahun Kedatangan Etnis Rohingnya di Indonesia

- Januari 2009, sebanyak 193 pengungsi Rohingnya terdampar di Sabang, Para pengungsi tersebut ditampung di kamp pengungsian TNI AL di sana.
- Februari 2009, sebanyak 198 pengungsi Rohingnya terdampar Idi Aceh Timur.
- Februari 2013, sebanyak 127 pengungsi Rohingnya terdampar di lepas pantai kawasan Cot Trueng, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara.
Mereka dievakuasikan ke Meunasah desa setempat. Dari 127 etnis Rohingnya itu 6 diantaranya wanita dan 2 orang anak-anak.
- Mei 2015, sekitar 800 orang pengungsi Rohingnya mendarat di pantai Langsa, bagian timur Provinsi Aceh. Pengungsian ini merupakan rombongan kedua yang mendarat di wilayah Indonesia.
- Januari 2018, sebanyak 79 orang etnis Rohingnya terdampar di pantai Kuala Raja, Kecamatan Kuala, Bireuen sekitar pukul 14:00. Mereka terdiri dari 44 laki-laki, 27 perempuan, dan 8 anak-anak.
Para pengungsi tersebut dievakuasi sementara ke Gedung Sanggar Kegiatan (SKB) Cot Gapu, Bireuen.
- Juni 2020, sebanyak 99 Migran Rohingnya berada di atas kapal KM Nelayan milik nelayan Indonesia di pesisir Pantai Seunuddon, Aceh Utara.
Mereka ditolong oleh nelayan setempat karena kapal yang ditumpangnya telah rusak.
- September 2020, sebanyak 296 Imigran asal Myanmar etnis Rohingnya terdampar di Perairan Ujong Blang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.¹⁹

Menurut pemberitaan antara, pada 14 November 2023 ada 196 orang pengungsi Rohingnya yang datang ke Aceh. Jumlah kemudian terus bertambah, hingga totalnya mencapai 1.684 orang pada 11 Desember 2023

C. Sikap Warga lokal Terhadap Pengungsi Rohingnya

Berdasarkan keterangan Pemerintah Provinsi Aceh, para pengungsi ini tersebar di lokasi penampungan di Kota Sabang, Kota Banda Aceh, Kabupaten Pidie, dan Kota Lhokseumawe.

Kenaikan jumlah pengungsi Rohingnya pun memicu gelombang penolakan dari warga setempat.

"Memang tidak ada satu areal yang dikhususkan bagi pengungsi Rohingnya, apalagi kalau jumlahnya sudah ribuan dan harus memenuhi kebutuhan dasar mereka, itu agak sulit," kata Penjabat Gubernur Aceh Achmad Marzuki, dilansir dari CNN Indonesia, Selasa (12/12/2023). Ia menyatakan, Pemerintah Provinsi Aceh akan segera mencari solusi, khususnya terkait penyediaan lokasi penampungan sementara dan fasilitas pendukung lainnya.

¹⁸ <https://amp.kompas.com/skola/read/2020/12/03/130323969/krisis-rohingya-di-myanmar>

¹⁹ <https://serambiwiki.tribunnews.com/amp/2020/09/27/sejarah-kedatangan-pengungsi-rohingya-di-aceh-terusir-dan-menjadi-etnis-paling-teraniaya-di-dunia>

Hal itu sesuai dengan Perpres Nomor 125 Tahun 2016, yang menyatakan pemerintah daerah bertanggung jawab menyiapkan penampungan bagi pengungsi dari luar negeri.²⁰

Kedatangan enam kapal pengungsi Rohingya ke Aceh dalam waktu yang berdekatan menuai penolakan dari warga. Masyarakat setempat menuding para pengungsi Rohingya kerap membuat masalah ketika sampai di daratan, seperti kabur dari penampungan dan mengeluh ketika diberi makanan.

Maimum Fikri, warga Kabupaten Bireun yang sekarang menetap di Banda Aceh, juga bercerita penolakan terhadap pengungsi Rohingya bermula dari sikap para pengungsi yang tak lagi menghargai pemberian warga.

"Dulu di Bireun masyarakat sampai menjamu Rohingya dengan membuat kenduri [jamuan], memberikan pakaian layak pakai, dan bersimpati. Tapi mereka kabur ke Malaysia ketika sudah sehat," ucap pria berusia 53 tahun ini kepada wartawan Hidayatullah yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.²¹

Maimum terang-terangan menolak keras keberadaan pengungsi Rohingya di Aceh, apalagi kalau sampai pemda setempat memberikan lahan khusus kepada mereka.

"Ini sudah terorganisir, seperti ada agen yang sengaja membawa mereka datang. Sekarang tugas pemerintah untuk memutus mata rantai ini."

Sikap sejumlah penolakan terhadap pengungsi Rohingya telah mengemuka sejak kapal-kapal yang membawa para pengungsi hendak merapat ke beberapa pantai di Aceh, pada November lalu.

Dalam rekaman video yang diterima BBC News Indonesia pada pertengahan November lalu, beberapa warga Aceh memaksa sejumlah pengungsi Rohingya kembali ke kapal kayu yang berjarak sekitar 30-meter dari bibir pantai di Desa Ule Madon, Kabupaten Aceh Utara.

Sebenarnya ada banyak tanggapan sikap terkait etnis Rohingya ini, apalagi di tinjau dari berbagai sosial media dari tulisan komentar yang di tulis oleh masyarakat Indonesia yang mana tidak setuju ataupun menolak Tindakan kebijakan pemerintah yang memperlakukan orang Rohingya tersebut dengan mewah, mereka berpendapat sifat kemanusiaan boleh dilakukan asal sesuai dengan batas wajar saja. Etnis Rohingya mendapat beberapa bantuan yang dinilai sangat enak, tetapi ada video beredar di media sosial yang menggambarkan sikap mereka yang kurang bersyukur terhadap bantuan yang telah diberikan terhadap mereka, sikap tersebut dinilai buruk oleh warga Indonesia yang telah berusaha untuk membantu mereka.

Ada 4 kelakuan buruk pengungsi Rohingya di Aceh

1. Buang bantuan warga kelaut

Kejadian tersebut terjadi saat rombongan yang terdiri dari 249 imigran Rohingya tiba di Desa Pulo Pineung Meunasah Dua, Bireuen, Aceh. Masyarakat menolak para imigran turun ke daratan. Kendati disuruh pergi, masyarakat dari Desa Pulo Pineung Meunasah Dua tetap memberikan sejumlah bantuan. Hanya saja, bantuan tersebut malah dibuang ke laut usai para imigran Rohingya tersebut dilarang turun dari kapal.

2. Kabur dari kamp pengungsian

²⁰ Perpres Nomor 125 Tahun 2016

²¹ <https://news.detik.com/bbc-world/d-7075310/pengungsi-rohingya-di-aceh-akan-dikembalikan-ke-negara-asal-tepatkah/amp>

Sejumlah imigran etnis Rohingya diketahui pernah mencoba melarikan diri dari kamp pengungsian, sebanyak 12 imigran Rohingya pernah mencoba kabur dari kamp penampungan sementara di Ladong, Aceh Besar, Aceh. Mereka dituduh saat hendak menaiki mobil dengan tujuan ke Medan, Sumut.

Sebelum kejadian di Aceh Besar tersebut, 28 imigran Rohingya yang ditampung di UPTD Dinas Sosial di Ladong, Kecamatan Masjid Raya, Aceh Besar, juga pernah melarikan diri. Imigran-imigran tersebut kabur dengan memanjat pohon dan tembok.

3. Tidak mematuhi Norma dan Adat setempat

Warga Aceh bukan tanpa sebab mengusir kedatangan pengungsi Rohingya. Pemicu utama penolakan tersebut adalah karena sikap dan perilaku buruk dari imigran Rohingya yang pernah terdampar sebelumnya.

"Salah satu alasan penolakan yang berkembang, karena imigran Rohingya yang pernah terdampar sebelumnya berperilaku kurang baik dan tidak patuh pada norma-norma masyarakat setempat," kata Kabid Humas Polda Aceh Kombes, Joko Krisdiyanto.

4. Memperkosa anak di bawah umur

Kelakuan buruk pengungsi Rohingya tidak hanya sebatas kabur dari kamp pengungsian dan membuang bantuan warga. Seorang warga negara Rohingya ditangkap polisi setelah diduga telah memperkosa anak di bawah umur.²²

C.3 Kebijakan yang Harus di Ambil Oleh Pemerintah

a. Dugaan TPPO

Ada berbagai dugaan terhadap makin banyaknya etnis Rohingya yang datang berlabuh di Aceh terutamanya, Polres Aceh Timur mengusut dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terhadap 36 orang Rohingya yang mendarat di Ule Ateng, Aceh Timur. LSM Kontras meminta agar pengamanan terhadap pengungsi diperketat karena mereka rawan menjadi korban TPPO. Kapolres Aceh Timur, AKBP Andy Rahmansyah, mengatakan pihaknya telah menangkap seorang sopir truk serta masih mencari dua orang berinisial L dan I yang ditetapkan sebagai tersangka sindikat TPPO. "Untuk 36 orang itu disengaja, memang sudah direncanakan dan melibatkan uang. Sehingga itu kami tetapkan tersangka dengan pasal imigrasi dan pasal TPPO," ujar Andy kepada BBC News Indonesia. Ia mengatakan masing-masing dari 36 orang Rohingya itu membayar lebih dari US\$1.000 (Rp15,5 juta) untuk pergi ke Aceh menggunakan kapal kecil sebelum kemudian dipindahkan ke provinsi lain untuk melakukan perjalanan ke negara tujuan akhir. Dugaan adanya sindikat penyelundupan orang diperkuat dengan pernyataan seorang pengungsi Rohingya bernama Zakaria yang membayar agen Rp20 juta untuk mengantarkan istri dan anak-anaknya naik kapal dari kamp pengungsi di Bangladesh ke Aceh.

Terungkapnya kasus tersebut berawal dari informasi yang diberikan masyarakat setempat terkait dugaan penyelundupan imigran Rohingya di Desa Ule Ateng, Kecamatan Madat, Aceh Timur, Minggu (19/11) dini hari. Para pengungsi yang sampai di daratan Aceh Timur menggunakan kapal kecil dijemput dengan dua truk mini yang mengantarkan mereka ke lokasi berikutnya. "Sopir truk itu mengaku mendapat uang DP [Down Payment] Rp3 juta, dari seluruhnya Rp15 juta. Kemudian, sopir truk itu akan mengambil orang Rohingya di tempat yang sudah ditentukan oleh saudara L, yang sudah tahu di mana tempatnya," jelas warga.

Saat ini, warga mengatakan bahwa sopir truk sudah ditahan, sementara orang berinisial L yang berkomunikasi langsung dengan tersangka L di lokasi lain, masih dalam pencarian. Para

²² <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7074619/4-kelakuan-buruk-pengungsi-rohingya-aceh-buang-bantuan-kabur-dari-kamp/amp>

pelaku dijerat Pasal 120 ayat 1 dan (2) undang-undang keimigrasian nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, dan atau Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 6 jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.²³

Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara terkait pro kontra kehadiran pengungsi Rohingya di Indonesia. Kepala Negara mengatakan pemerintah bakal memberikan bantuan. "Bantuan kemanusiaan sementara kepada pengungsi akan diberikan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat lokal," kata Jokowi dalam video singkat yang dirilis Sekretariat Presiden, Jumat (8/12/2023).

Ketika dimintai tanggapan oleh awak media seputar etnis Rohingya, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin mengingatkan, masalah pengungsi Rohingya sebagai masalah kemanusiaan yang mesti diatasi bersama.

"Mereka [pengungsi Rohingya], bagaimanapun ini kemanusiaan. Karena kemanusiaan, harus kita tanggulangi," tegasnya dalam keterangan pers usai menghadiri Peluncuran Indonesia Sharia Economic Outlook (ISEO) 2024 dan Pembukaan Universitas Indonesia Industrial-Government Expo (UI I-Gov Expo) ke-3 2023, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Selasa (05/12/2023). Atas dasar itu, Wapres mengungkapkan, pengungsi Rohingya tidak mungkin ditolak. Namun sebelum ditampung, tambahnya, pemerintah Indonesia tentu perlu menyiapkan berbagai antisipasi agar tidak menimbulkan beban di kemudian hari bagi Indonesia, baik dari sisi negara ataupun masyarakat.

"Selama ini, kan tidak mungkin kita menolak, tetapi juga tentu kita mengantisipasi jangan sampai kemudian ada penolakan oleh masyarakat, dan kemudian bagaimana supaya juga mengantisipasi jangan sampai nanti terus lari, semua larinya ke Indonesia, ke sini. Itu menjadi beban," jelasnya. Wapres juga menyinggung, lokasi penempatan penting untuk dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh, sebagaimana Pulau Galang di Batam untuk menampung pengungsi asal Vietnam beberapa puluh tahun silam. Jadi menurutnya, memang diperlukan solusi-solusi yang pas bagi negara dan masyarakat.²⁴

Selain itu, pemerintah juga akan menindak tegas aksi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam arus masuknya pengungsi Rohingya ke Indonesia. Ia akan terus berkoordinasi dengan organisasi internasional untuk mengatasi hal ini.

"Saya memperoleh laporan mengenai pengungsi Rohingya yang semakin banyak yang masuk ke wilayah Indonesia, terutama provinsi Aceh, terdapat dugaan kuat ada keterlibatan jaringan TPPO dalam arus pengungsian ini," kata Jokowi. Seperti diketahui, warga Aceh melakukan penolakan terhadap pengungsi Rohingya yang mencapai 1.487 orang. Penolakan ini didasari karena pengungsi tidak menjaga kebersihan, hingga daerah itu tak lagi memiliki tempat penampungan.

Kementerian Luar Negeri menuturkan Indonesia secara aturan tidak memiliki kewajiban untuk menampung para pengungsi. Kebijakan Indonesia dalam menampung pengungsi memang kerap disalahgunakan.²⁵

b. Berbagai kebijakan yang telah dilakukan

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud Md, menegaskan bahwa negara membantu para pengungsi Rohingya demi kemanusiaan, meskipun Indonesia tidak menandatangani konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tentang Pengungsi.

²³ <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cj5pne2n06do.amp>

²⁴ <https://www.wapresri.go.id/wapres-nilai-pengungsi-rohingya-sebagai-masalah-kemanusiaan-harus-diatasi-bersama/>

²⁵ <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231209065046-4-495820/heboh-pro-kontra-pengungsi-rohingya-di-ri-jokowi-buka-suara/amp>

"Problem negara kita itu, banyak pengungsi dari Rohingya itu diurus oleh UNHCR, komisi PBB untuk penanganan pengungsi. Indonesia itu sebenarnya tidak ikut menandatangani konvensi PBB tentang para pengungsi itu. Namun, demi kemanusiaan, Indonesia itu menolong terus," kata Mahfud melalui keterangan tertulisnya, usai menghadiri acara "Dialog Kebangsaan" di Pondok Pesantren Annida Al Islamy, Bekasi Timur, Senin (4/12/2023).

Mahfud Md menyebutkan, pengungsi Rohingya yang masuk ke Indonesia saat ini sekitar 1.447 jiwa. Angka tersebut akan terus bertambah mengingat gelombang pengungsi tersebut tidak berhenti. Sementara itu, negara tetangga, seperti Malaysia dan Australia, sudah tidak bisa lagi menerima pengungsi Rohingya. "Indonesia itu turun tangan. Akan tetapi, turun tangan terus-terusan ini kewalahan, orang Aceh sudah menolak, 'di sini kami punya keperluan juga atas tanah dan makanan'. Dikirim ke Riau juga sudah penuh, kemudian ke Medan sudah penuh," ujarnya.

Atas dasar permasalahan tersebut, Mahfud mengatakan bahwa pihaknya akan mengadakan rapat koordinasi pada Selasa (5/12/2023) bersama sejumlah pemangku kepentingan, untuk mencari solusi agar pengungsi Rohingya bisa kembali ke negara asalnya melalui PBB. "Besok akan kita rapatkan bagaimana caranya mengembalikan ke negaranya melalui PBB karena ada perwakilannya yang mengurus. Nanti saya akan pimpin rapat," katanya.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo telah memerintahkan Menkopolkam Mahfud Md. untuk menangani masalah pengungsi Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia dengan melibatkan pemerintah daerah dan Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR). UNHCR menyebutkan, pengungsi Rohingya tidak datang ke Indonesia untuk mengeksploitasi Indonesia atau keramahan masyarakat Indonesia.

Sebaliknya para pengungsi Rohingya disebut UNHCR sebagai orang-orang tangguh yang jika dikaryakan akan berkontribusi besar kepada masyarakat.²⁶

Pada tahun 2017 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada senin membuka konferensi penggalangan dana untuk mengumpulkan dana 434 juta dolar AS (sekitar Rp5,87 triliun) yang menurut beberapa kelompok bantuan sangat diperlukan untuk merawat pengungsi Rohingya Myanmar di Bangladesh.

Lebih dari 600.000 orang dari kelompok minoritas muslim tersebut melarikan diri dari kekerasan di negara bagian Rakhine, Myanmar utara, sejak Agustus. Angka itu menambah jumlah pengungsi Rohingya di Bangladesh menjadi sekitar 900.000 orang, termasuk mereka yang melarikan diri sebelum gelombang kekerasan terbaru.

Konferensi penggalangan dana di Jenewa, yang diselenggarakan bersama oleh Uni Eropa dan Kuwait, merupakan bagian dari upaya mengumpulkan 434 juta dolar AS sebelum Februari 2018. Sebanyak 100 juta dolar AS (sekitar Rp1,35 triliun) telah dikirim atau dijanjikan sebelum konferensi digelar, dan Uni Eropa menjanjikan tambahan 30 juta euro (sekitar Rp477 miliar) pada Senin. "Kita berada di sini hari ini karena, sayangnya, kebutuhannya bahkan lebih besar daripada yang bisa kami berikan dengan sumber daya kami saat ini," kata wakil kepala Program Pangan Dunia, Elisabeth Rasmusson, dalam konferensi tersebut. "Atas nama orang-orang yang ingin kami bantu, kami harus meminta lebih banyak kepada Anda," katanya sebagaimana dikutip AFP.

Dana tersebut akan digunakan untuk membantu 900.000 pengungsi serta sekitar 300.000 penduduk setempat dari daerah Cox's Bazar Bangladesh di perbatasan Myanmar. Masyarakat lokal dan pemerintah Bangladesh mendapat pujian atas respons mereka dalam menangani gelombang pengungsi Rohingya, utamanya dengan tetap membuka perbatasan. Para pengungsi Rohingya menyelamatkan diri ke Bangladesh setelah serangan militan terhadap pasukan keamanan Myanmar di Rakhine memicu penindakan militer besar yang disetarakan dengan pembersihan etnis oleh PBB.

²⁶ <https://www.infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/804901/demi-kemanusiaan-pemerintah-bantu-pengungsi-rohingya>

Selama puluhan tahun hak-hak dasar Rohingyas di negara mayoritas Buddha itu dicabut. Dalam penindakan terkini, pasukan keamanan Myanmar telah melepaskan tembakan tanpa pandang bulu ke arah warga sipil, termasuk anak-anak, serta melakukan kejahatan seksual meluas menurut penyelidikan PBB.²⁷

D. Kesimpulan

Secara etimologi istilah emigrasi, imigrasi, dan transmigrasi ketiganya berasal dari bahasan Latin migration, yang berarti perpindahan penduduk. Perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat lain, dekat, atau jauh. Jadi dengan demikian, pengertian migran adalah perpindahan penduduk secara besar-besaran dari satu tempat ke tempat lain. Pengertian Imigrasi adalah salah satu hak asasi manusia, yaitu memasuki negara lain. Sedangkan emigrasi adalah perpindahan penduduk keluar dari suatu negara. Akhirnya untuk negara yang didatangi disebut sebagai peristiwa Imigrasi.

Menurut Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, ditegaskan bahwa yang menjadi Warga Negara ialah orang-orang Bangsa Indonesia asli dan orang-orang Bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara." Ketentuan seperti ini memberikan penegasan bahwa untuk orang-orang Bangsa Indonesia asli secara otomatis merupakan Warga Negara, sedangkan bagi orang-orang bangsa lain untuk menjadi Warga Negara Indonesia harus disahkan terlebih dahulu dengan Undang-Undang. Rohingya merupakan suatu kelompok etnis Muslim yang hidup di Myanmar selama berabad-abad lamanya. Mereka adalah kaum minoritas, dikarenakan penduduk Myanmar mayoritas memeluk agama Buddha. Hal itu yang membuat pemerintah Myanmar menyangkal kewarganegaraan Rohingya dan mengecualikan mereka dari sensus tahun 2014. Pemerintah menganggap bahwa Rohingya adalah imigran ilegal dari Bangladesh. Selama di Myanmar, Rohingya menjadi populasi Muslim terbesar di sana dengan jumlah penduduk sekitar satu juta jiwa pada awal 2017. Sebagian besar warga Rohingya hidup di negara bagian Myanmar yaitu Rakhine.

Sedangkan sikap warga lokal terhadap etnis Rohingya ini sebenarnya menerima dan sudah membantu sebisanya dengan kemampuan warga setempat tersebut, adanya penolakan terhadap pengungsi Rohingya ini dikarenakan sikap mereka yang kurang menghargai bantuan yang telah diberikan oleh Masyarakat Aceh. Pemerintah pusat pun sudah menanggapi masalah pengungsi Rohingya ini baik presiden Jokowi, wakil presiden kh. Ma'ruf Amin, dan bapak Mahfud MD. Mereka menjelaskan akan membantu semampunya dengan rasa kemanusiaan dan akan terus menyelidiki kasus TPPO yang telah beredar. Bagi saya sebagai penulis sangat menolak tentang perihal apa yang telah disampaikan oleh wapres kita yang akan menempatkan pengungsi Rohingya tersebut di pulau galang, Masyarakat kita masih lebih membutuhkan uluran-uluran tangan dari pemerintah. Lebih baiknya para pengungsi Rohingya ini kembalikan ke Bangladesh di pulau yang di khususkan teruntuk kaum mereka yang mana organisasi inggris telah menggalang dana untuk mereka.

E. Daftar Kepustakaan

- Hamidi, Jazim dan Charles Christian, Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di donesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 1.
Handoyo, B. Hestu Cipto, Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi, Cahaya Atma ustaka, Yogyakarta, 2015, hlm. 351-352.
<https://amp.kompas.com/skola/read/2020/12/03/130323969/krisis-rohingya-di-myanmar>

²⁷ <https://m.antaranews.com/amp/berita/660421/pbb-buka-konferensi-penggalangan-dana-untuk-rohingya>

https://kabar24.bisnis.com/read/20231212/19/1723058/sejarah-awal-konflik-rohingya-hingga-pengusiran-dari-pemerintah-myanmar/2?_gl=1*3x7ubj*_ga*YW1wLTNjcUp0YUozNUJmVkJEMV9MS25nMkE.
<https://m.antaranews.com/amp/berita/660421/pbb-buka-konferensi-penggalangan-dana-untuk-rohingya>
<https://news.detik.com/bbc-world/d-7075310/pengungsi-rohingya-di-aceh-akan-dikembalikan-ke-negara-asal-tepatkah/amp>
<https://serambiwiki.tribunnews.com/amp/2020/09/27/sejarah-kedatangan-pengungsi-rohingya-di-aceh-terusir-dan-menjadi-etnis-paling-teraniaya-di-dunia>
<https://www.bbc.com/indonesia/articles/cj5pne2n06do.amp>
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20231209065046-4-495820/heboh-pro-kontra-pengungsi-rohingya-di-ri-jokowi-buka-suara/amp>
<https://www.detik.com/sumut/berita/d-7074619/4-kelakuan-buruk-pengungsi-rohingya-aceh-buang-bantuan-kabur-dari-kamp/amp>
<https://www.infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/804901/demi-kemanusiaan-pemerintah-bantu-pengungsi-rohingya>
<https://www.wapresri.go.id/wapres-nilai-pengungsi-rohingya-sebagai-masalah-kemanusiaan-harus-diatasi-bersama/>
 Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 Tentang Pengawasan Orang Asing
 Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
 Perpres Nomor 125 Tahun 2016
 Santoso, Iman, Op. Cit, hlm. 1-2
 Santoso, M. Iman, Diaspora Globalisme, Keamanan dan Keimigrasian, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2014, hlm. 45-46.
 Sihnombing, Sihar, Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia, Nuansa Aulia, andung, 2013, hlm. 2.
<https://www.detik.com/sumut/berita/d-7071521/asal-usul-rohingya-dan-alasan-mereka-mengungsi/amp>
 Tutik, Titik Triwulan, Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 241
 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dalam Pasal 1 Ayat (1)